



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang aman, tertib, nyaman, kondusif diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan pelibatan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan (3K) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1986 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan (3K) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1994 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Wanita Tuna Susila Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1993 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 66);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 122);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Trotoar adalah dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan sebagai subyek hukum yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

17. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
21. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
23. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
24. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah berasaskan kemanusiaan, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin bagi masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan; dan
- c. memberikan dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib kawasan tanpa rokok;
- d. tertib jalan dan fasilitas umum;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- g. tertib penghuni bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV

TERTIB TATA RUANG

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ketentuan mengenai ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pertambangan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, jasa dan pengembangan sektoral lainnya wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana detailnya.

BAB V
TERTIB KESEHATAN

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa izin;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu;
- d. menyimpan, memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, dan menyajikan minuman dan / atau makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya.

BAB VI
TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 11

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 12

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/ penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan memproduksi produk tembakau, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, dan/ atau merokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g.

BAB VII

TERTIB PENGGUNAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Penggunaan Jalan

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, nyaman, dan selamat untuk mewujudkan tertib penggunaan jalan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :

- a. pengaturan;
- b. pengendalian;
- c. pengawasan; dan
- d. penyelenggaraan.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah wajib melengkapi jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tertib penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. depo sampah;
 - b. gardu listrik;
 - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 - d. pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos polisi;
 - e. jalur hijau/taman;
 - f. jalan, persimpangan, dan trotoar;
 - g. sungai;
 - h. saluran air;
 - i. waduk;
 - j. embung;
 - k. jembatan;
 - l. kawasan listrik tegangan tinggi;
 - m. tempat parkir;
 - n. terminal bus, angkutan umum dan *shelter*; dan
 - o. fasilitas umum lainnya.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perbuatan corat-coret atau *vandalisme*, mengotori dan merusak;
 - b. membuang sampah dan menumpuk barang bekas tidak pada tempat yang sudah ditentukan;
 - c. penyalahgunaan fasilitas umum, yang meliputi :

1. kegiatan pedagang asongan, mengamen, dan aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;
2. pemasangan reklame dan/atau alat promosi lainnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
3. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
4. pendirian gubuk, warung/kios, dan/atau aktivitas pedagang kaki lima di trotoar, tepi/badan jalan, jembatan penyeberangan;
5. pembangunan portal dan *speed bump* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. aset Pemerintah yang disalahgunakan fungsinya.

BAB VIII TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun, dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

BAB IX TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Pasal 22

Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok fasilitas umum, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, tiang alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL), pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. buang air besar dan/atau kecil di fasilitas umum yang bukan merupakan tempat pembuangan air besar dan / atau kecil.

Pasal 26

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 27

- (1) Untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kertas, kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon/turus jalan, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di

fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang membahayakan, setelah memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB X

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air.

BAB XI

TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup atau tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;

- d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
- e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 30

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TERTIB SOSIAL

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. toko swalayan;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. Stasiun Pengisian *Bulk* Elpiji (SPBE) ;
 - g. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji (SPPBE) ;
 - h. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - i. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - j. hotel.

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan di jalan dan pengelap mobil di jalan;
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di jalan;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di jalan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; atau
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 34

Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 35

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 36

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib mengawasi dan mencegah agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, dan tindak pidana lainnya di lingkungan lembaga pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola lembaga pendidikan berkoordinasi dengan orang tua / wali, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkoba, dan Kepolisian.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan meminta-minta, mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. gelandangan yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan ketrampilan bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan dan rehabilitasi bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).

Pasal 40

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan berkembangnya perbuatan asusila.
- (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penertiban:
 - a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
 - b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB XIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 44

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XIV

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati, Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 43 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi;
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30, Pasal 35, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd
SARWA PRAMANA

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Wonogiri yang aman, adil dan sejahtera.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Wonogiri yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya bersih tertib di masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna

menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (1) tertib tata ruang, (2) tertib kesehatan, (3) tertib kawasan tanpa rokok, (4) tertib jalan dan fasilitas umum, (5) tertib lingkungan, (6) tertib sungai, saluran air dan sumber air, (7) tertib penghuni bangunan, (8) tertib sosial, (9) tertib tempat hiburan dan keramaian dan (10) tertib peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” adalah izin yang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang dan bertujuan: menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa: izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); izin lokasi; izin mendirikan bangunan gedung; dan/atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah tempat atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan terkait pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar” Mengajar adalah tempat atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat bermain anak” adalah tempat atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan bermain atau aktifitas anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” adalah tempat atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan peribadatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tempat atau kawasan yang digunakan orang guna melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat atau kawasan yang difungsikan untuk dan dikunjungi masyarakat secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “depo sampah” adalah tempat pembuangan sampah sementara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Termasuk jenis-jenis hewan yang dilindungi sebagai berikut:

I. *MAMALIA* (Menyusui)

- 1 *Anoa depressicornis* (Anoa dataran rendah, Kerbau pendek)
- 2 *Anoa quarlesi* (Anoa pegunungan)
- 3 *Arctictis binturong* (Binturung)
- 4 *Arctonyx collaris* (Puluan)
- 5 *Babyrousa babyrussa* (Babirusa)
- 6 *Balaenoptera musculus* (Paus biru)
- 7 *Balaenoptera physalus* (Paus bersirip)
- 8 *Bos sondaicus* (Banteng)
- 9 *Capricornis sumatrensis* (Kambing Sumatera)
- 10 *Cervus kuhli*; *Axis kuhli* (Rusa Bawean)
- 11 *Cervus spp.* ((Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus *Cervus*))
- 12 *Cetacea* ((Paus (semua jenis dari famili *Cetacea*))
- 13 *Cuon alpinus* (Ajag)
- 14 *Cynocephalus variegatus* (Kubung, Tando, Walangkekes)
- 15 *Cynogale bennetti* (Musang air)
- 16 *Cynopithecus niger* (Monyet hitam Sulawesi)
- 17 *Dendrolagus spp.* ((Kanguru pohon (semua jenis dari genus *Dendrolagus*))
- 18 *Dicerorhinus sumatrensis* (Badak Sumatera)
- 19 *Dolphinidae* ((Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili *Dolphinidae*))
- 20 *Dugong dugon* (Duyung)
- 21 *Elephas indicus* (Gajah)
- 22 *Felis badia* (Kucing merah)
- 23 *Felis bengalensis* (Kucing hutan, Meong congkok)
- 24 *Felis marmorata* (Kuwuk)
- 25 *Felis planiceps* (Kucing dampak)
- 26 *Felis temmincki* (Kucing emas)
- 27 *Felis viverrinus* (Kucing bakau)
- 28 *Helarctos malayanus* (Beruang madu)
- 29 *Hylobatidae* ((Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili *Hylobatidae*))

- 30 *Hystrix brachyura* (Landak)
- 31 *Iomys horsfieldi* (Bajing terbang ekor merah)
- 32 *Lariscus hosei* (Bajing tanah bergaris)
- 33 *Lariscus insignis* (Bajing tanah, Tupai tanah)
- 34 *Lutra lutra* (Lutra)
- 35 *Lutra sumatrana* (Lutra Sumatera)
- 36 *Macaca brunnescens* (Monyet Sulawesi)
- 37 *Macaca maura* (Monyet Sulawesi)
- 38 *Macaca pagensis* (Bokoi, Beruk Mentawai)
- 39 *Macaca tonkeana* (Monyet jambul)
- 40 *Macrogalidea musschenbroeki* (Musang Sulawesi)
- 41 *Manis javanica* (Trenggiling, Peusing)
- 42 *Megaptera novaeangliae* (Paus bongkok)
- 43 *Muntiacus muntjak* (Kidang, Muncak)
- 44 *Mydaus javanensis* (Sigung)
- 45 *Nasalis larvatus* (Kahau, Bekantan)
- 46 *Neofelis nebulosa* (Harimau dahan)
- 47 *Nesolagus netscheri* (Kelinci Sumatera)
- 48 *Nycticebus coucang* (Malu-malu)
- 49 *Orcaella brevirostris* (Lumba-lumba air tawar, Pesut)
- 50 *Panthera pardus* (Macan kumbang, Macan tutul)
- 51 *Panthera tigris sondaica* (Harimau Jawa)
- 52 *Panthera tigris sumatrae* (Harimau Sumatera)
- 53 *Petaurista elegans* (Cukbo, Bajing terbang)
- 54 *Phalanger spp.* ((Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger))
- 55 *Pongo pygmaeus* (Orang utan, Mawas)
- 56 *Presbitys frontata* (Lutung dahi putih)
- 57 *Presbitys rubicunda* (Lutung merah, Kelasi)
- 58 *Presbitys aygula* (Surili)
- 59 *Presbitys potenziani* (Joja, Lutung Mentawai)
- 60 *Presbitys thomasi* (Rungka)
- 61 *Prionodon linsang* (Musang congkok)
- 62 *Prochidna bruijni* (Landak Irian, Landak semut)
- 63 *Ratufa bicolor* (Jelarang)
- 64 *Rhinoceros sondaicus* (Badak Jawa)
- 65 *Simias concolor* (Simpei Mentawai)
- 66 *Tapirus indicus* (Tapir, Cipan, Tenuk)
- 67 *Tarsius spp.* ((Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius))
- 68 *Thylogale spp.* ((Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale))
- 69 *Tragulus spp.* ((Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus))
- 70 *Ziphiidae* ((Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae))

II. AVES (Burung)

- 71 *Accipitridae* ((Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae))
- 72 *Aethopyga exima* (Jantingan gunung)
- 73 *Aethopyga duyvenbodei* (Burung madu Sangihe)
- 74 *Alcedinidae* ((Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae))
- 75 *Alcippe pyrrhoptera* (Brencet wergan)
- 76 *Anhinga melanogaster* (Pecuk ular)
- 77 *Aramidopsis plateni* (Mandar Sulawesi)
- 78 *Argusianus argus* (Kuaau)
- 79 *Bubulcus ibis* (Kuntul, Bangau putih)
- 80 *Bucerotidae* ((Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae))
- 81 *Cacatua galerita* (Kakatua putih besar jambul kuning)
- 82 *Cacatua goffini* (Kakatua gofin)
- 83 *Cacatua moluccensis* (Kakatua Seram)
- 84 *Cacatua sulphurea* (Kakatua kecil jambul kuning)
- 85 *Cairina scutulata* (Itik liar)
- 86 *Caloenas nicobarica* (Junai, Burung mas, Minata)
- 87 *Casuarius bennetti* (Kasuari kecil)
- 88 *Casuarius casuarius* (Kasuari)
- 89 *Casuarius unappenddiculatus* (Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning)
- 90 *Ciconia episcopus* (Bangau hitam, Sandanglawe)
- 91 *Colluricincla megarhyncha* (Burung sohabe coklat)
- 92 *Crocias albonotatus* (Burung matahari)
- 93 *Ducula whartoni* (Pergam raja)
- 94 *Egretta sacra* (Kuntul karang)
- 95 *Egretta spp.* ((Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus Egretta))
- 96 *Elanus caeruleus* (Alap-alap putih, Alap-alap tikus)
- 97 *Elanus hypoleucus* (Alap-alap putih, Alap-alap tikus)
- 98 *Eos histrio* (Nuri Sangir)
- 99 *Esacus magnirostris* (Wili-wili, Uar, Bebek laut)
- 100 *Eutrichomyias rowleyi* (Seriwang Sangihe)
- 101 *Falconidae* ((Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae))
- 102 *Fregeta andrewsi* (Burung gunting, Bintayung)
- 103 *Garrulax rufifrons* (Burung kuda)
- 104 *Goura spp.* ((Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura))
- 105 *Gracula religiosa mertensi* (Beo Flores)
- 106 *Gracula religiosa robusta* (Beo Nias)
- 107 *Gracula religiosa venerata* (Beo Sumbawa)
- 108 *Grus spp.* ((Jenjang (semua jenis dari genus Grus))

- 109 *Himantopus himantopus* (Trulek lidi, Lilimo)
- 110 *Ibis cinereus* (Bluwok, Walangkadak)
- 111 *Ibis leucocephala* (Bluwok berwarna)
- 112 *Lorius roratus* (Bayan)
- 113 *Leptoptilos javanicus* (Marabu, Bangau tongtong)
- 114 *Leucopsar rothschildi* (Jalak Bali)
- 115 *Limnodromus semipalmatus* (Blekek Asia)
- 116 *Lophozosterops javanica* (Burung kacamata leher abu-abu)
- 117 *Lophura bulweri* (Beleang ekor putih)
- 118 *Loriculus catamene* (Serindit Sangihe)
- 119 *Loriculus exilis* (Serindit Sulawesi)
- 120 *Lorius domicellus* (Nori merah kepala hitam)
- 121 *Macrocephalon maleo* (Burung maleo)
- 122 *Megalaima armillaris* (Cangcarang)
- 123 *Megalaima corvina* (Haruku, Ketuk-ketuk)
- 124 *Megalaima javensis* (Tulung tumpuk, Bultok Jawa)
- 125 *Megapodidae* ((Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae))
- 126 *Megapodius reinwardtii* (Burung gosong)
- 127 *Meliphagidae* ((Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae))
- 128 *Musciscapa ruecki* (Burung kipas biru)
- 129 *Mycteria cinerea* (Bangau putih susu, Bluwok)
- 130 *Nectariniidae* ((Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae))
- 131 *Numenius spp.* ((Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius))
- 132 *Nycticorax caledonicus* (Kowak merah)
- 133 *Otus migicus beccarii* (Burung hantu Biak)
- 134 *Pandionidae* ((Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae))
- 135 *Paradiseidae* ((Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae))
- 136 *Pavo muticus* (Burung merak)
- 137 *Pelecanidae* ((Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae))
- 138 *Pittidae* ((Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae))
- 139 *Plegadis falcinellus* (Ibis hitam, Roko-roko)
- 140 *Polyplectron malacense* (Merak kerdil)
- 141 *Probosciger aterrimus* (Kakatua raja, Kakatua hitam)
- 142 *Psaltria exilis* (Glatik kecil, Glatik gunung)
- 143 *Pseudibis davisoni* (Ibis hitam punggung putih)
- 144 *Psitttrichas fulgidus* (Kasturi raja, Betet besar)
- 145 *Ptilonorhynchidae* (Burung namdur, Burung dewata)
- 146 *Rhipidura euryura* (Burung kipas perut putih, Kipas gunung)
- 147 *Rhipidura javanica* (Burung kipas)
- 148 *Rhipidura phoenicura* (Burung kipas ekor merah)

- 149 *Satchyris grammiceps* (Burung tepus dada putih)
- 150 *Satchyris melanothorax* (Burung tepus pipi perak)
- 151 *Sterna zimmermanni* (Dara laut berjambul)
- 152 *Sternidae* ((Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae))
- 153 *Sturnus melanopterus* (Jalak putih, Kaleng putih)
- 154 *Sula abbotti* (Gangsa batu aboti)
- 155 *Sula dactylatra* (Gangsa batu muka biru)
- 156 *Sula leucogaster* (Gangsa batu)
- 157 *Sula sula* (Gangsa batu kaki merah)
- 158 *Tanygnathus sumatranus* (Nuri Sulawesi)
- 159 *Threskiornis aethiopicus* (Ibis putih, Platuk besi)
- 160 *Trichoglossus ornatus* (Kasturi Sulawesi)
- 161 *Tringa guttifer* (Trinil tutul)
- 162 *Trogonidae* (Kasumba, Suruku, Burung luntur)
- 163 *Vanellus macropterus* (Trulek ekor putih)

III. REPTILIA (Melata)

- 164 *Batagur baska* (Tuntong)
- 165 *Caretta caretta* (Penyu tempayan)
- 166 *Carettochelys insculpta* (Kura-kura Irian)
- 167 *Chelodina novaeguineae* (Kura Irian leher panjang)
- 168 *Chelonia mydas* (Penyu hijau)
- 169 *Chitra indica* (Labi-labi besar)
- 170 *Chlamydosaurus kingii* (Soa payang)
- 171 *Chondropython viridis* (Sanca hijau)
- 172 *Crocodylus novaeguineae* (Buaya air tawar Irian)
- 173 *Crocodylus porosus* (Buaya muara)
- 174 *Crocodylus siamensis* (Buaya siam)
- 175 *Dermochelys coriacea* (Penyu belimbing)
- 176 *Elseya novaeguineae* (Kura Irian leher pendek)
- 177 *Eretmochelys imbricata* (Penyu sisik)
- 178 *Gonycephalus dilophus* (Bunglon sisir)
- 179 *Hydrasaurus amboinensis* (Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon)
- 180 *Lepidochelys olivacea* (Penyu ridel)
- 181 *Natator depressa* (Penyu pipih)
- 182 *Orlitia borneensis* (Kura-kura gading)
- 183 *Python molurus* (Sanca bodo)
- 184 *Phyton timorensis* (Sanca Timor)
- 185 *Tiliqua gigas* (Kadal Panan)
- 186 *Tomistoma schlegelii* (Senyulong, Buaya sapit)
- 187 *Varanus borneensis* (Biawak Kalimantan)
- 188 *Varanus gouldi* (Biawak coklat)
- 189 *Varanus indicus* (Biawak Maluku)

- 190 *Varanus komodoensis* (Biawak komodo, Ora)
- 191 *Varanus nebulosus* (Biawak abu-abu)
- 192 *Varanus prasinus* (Biawak hijau)
- 193 *Varanus timorensis* (Biawak Timor)
- 194 *Varanus togianus* (Biawak Togian)

IV. INSECTA (Serangga)

- 195 *Cethosia myrina* (Kupu bidadari)
- 196 *Ornithoptera chimaera* (Kupu sayap burung peri)
- 197 *Ornithoptera goliath* (Kupu sayap burung goliath)
- 198 *Ornithoptera paradisea* (Kupu sayap burung surga)
- 199 *Ornithoptera priamus* (Kupu sayap priamus)
- 200 *Ornithoptera rothschildi* (Kupu burung rotsil)
- 201 *Ornithoptera tithonus* (Kupu burung titon)
- 202 *Trogonotera brookiana* (Kupu trogon)
- 203 *Troides amphrysus* (Kupu raja)
- 204 *Troides andromanche* (Kupu raja)
- 205 *Troides criton* (Kupu raja)
- 206 *Troides haliphron* (Kupu raja)
- 207 *Troides helena* (Kupu raja)
- 208 *Troides hypolitus* (Kupu raja)
- 209 *Troides meoris* (Kupu raja)
- 210 *Troides miranda* (Kupu raja)
- 211 *Troides plato* (Kupu raja)
- 212 *Troides rhadamantus* (Kupu raja)
- 213 *Troides riedeli* (Kupu raja)
- 214 *Troides vandepolli* (Kupu raja)

V. PISCES (Ikan)

- 215 *Homaloptera gymnogaster* (Selusur Maninjau)
- 216 *Latimeria chalumnae* (Ikan raja laut)
- 217 *Notopterus spp.* ((Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus *Notopterus*))
- 218 *Pritis spp.* ((Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus *Pritis*))
- 219 *Puntius microps* (Wader goa)
- 220 *Scleropages formosus* (Peyang malaya, Tangkelasa)
- 221 *Scleropages jardini* (Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso)

VI. ANTHOZOA

- 222 *Anthiphatas spp.* ((Akar bahar, Koral hitam (semua jenis dari genus *Anthiphatas*))

VII. BIVALVIA

- 223 *Birgus latro* (Ketam kelapa)
- 224 *Cassis cornuta* (Kepala kambing)
- 225 *Charonia tritonis* (Triton terompet)
- 226 *Hippopus hippopus* (Kima tapak kuda, Kima kuku beruang)
- 227 *Hippopus porcellanus* (Kima Cina)
- 228 *Nautilus popillius* (Nautilus berongga)
- 229 *Tachipleus gigas* (Ketam tapak kuda)
- 230 *Tridacna crocea* (Kima kunia, Lubang)
- 231 *Tridacna derasa* (Kima selatan)
- 232 *Tridacna gigas* (Kima raksasa)
- 233 *Tridacna maxima* (Kima kecil)
- 234 *Tridacna squamosa* (Kima sisik, Kima seruling)
- 235 *Trochus niloticus* (Troka, Susur bundar)
- 236 *Turbo marmoratus* (Batu laga, Siput hijau)

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petasan (juga dikenal sebagai mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya. Benda ini berdaya ledak rendah atau *low explosive*.

Kembang api yang dilarang :

1. Bunga api yang berisi bahan peledak;
2. Penggalak, deto, sumber deto dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai;
3. Bahan-bahan dan mesiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak;
4. Bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting;
5. Bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang berat mesiu di dalamnya lebih besar daripada beratnya $\frac{1}{3}$ bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran diatas 8 inci).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “hari besar nasional” adalah hari yang ditetapkan sebagai hari yang harus diperingati sebagai hari besar yang bersifat nasional, seperti: Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan tanggal 10 November dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses dalam rangka mengembalikan kepercayaan terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma agar bisa teratasi masalahnya, meliputi : pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosialnya yang dilaksanakan di Panti.

Yang dimaksud dengan “pemulangan” adalah upaya mengembalikan ke rumah tinggal (domisili) asalnya sesuai dengan dokumen yang dimiliki atau berdasarkan informasi lainnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 145